



**BERITA ACARA
KESEPAKATAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2024**

Nomor: 900 / 216 / DAKESBANPOL / XI / 2023

Nomor: 460 / PR.08 - BA / 17310 / 2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Hj. SURIANI A, SE
Jabatan : Sekretaris Daerah Kab. Pangkep

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : ICHLAS, S.Pd
Jabatan : Ketua KPU Kab. Pangkep

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat bahwa alokasi anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 sebesar **Rp. 26.000.000.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Rupiah)**.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh para pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua KPU Kab. Pangkep

ICHLAS, S.Pd



PIHAK PERTAMA
Sekretaris Daerah Kab. Pangkep

Hj. SURIANI A, SE



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(NPHD)**

ANTARA



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

DENGAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**NOMOR : 900/218/BAKESBANGPOL/XI/2023
NOMOR : 461/PR.08-NK/7310/2023**

**PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2024**



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**Nomor : 900/218/BAKESBANGPOL/XI/2023
Nomor : 461/PR.08-NK/7310/2023**

TENTANG

**PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2024.**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi, M.Si** : Bupati Pangkajene dan Kepulauan berkedudukan dan beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai Pemberi Hibah, selanjunya di sebut **PIHAK KESATU.**
2. **ICHLAS, S.Pd.** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berkedudukan dan beralamat di Jalan Dg. Bonto Pangkajene Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai Penerima Hibah, selanjunya di sebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1454);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 317/Ku.04.10-Kpt/02/Kpu/VII/2020 tentang Sistem Dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.02.5-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 10);
22. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2023 Nomor 35);
23. Surat Edaran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-647/MK.02/2022 Tanggal 05 Agustus 2023 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tanggal 24 Januari 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
25. Berita Acara Nomor 270/334/III/Kesbangpol tentang Rapat Persetujuan dan Penetapan Kesepakatan Komponen Pendanaan Bersama Pilkada Serentak Tahun 2024;
26. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 276.5/5677/BAKESBANGPOL Tanggal 25 Mei 2023 Perihal Komponen Pendanaan Bersama Pemilihan Serentak Tahun 2024;
27. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 276.5/10555/BKAD Tanggal 11 September 2023 Perihal Pendanaan Pilkada 2024.
28. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 903/184/BKAD tanggal 8 September 2023 Tahun Anggaran 2023;
29. Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 900/183/BKAD tanggal 8 September 2023 Tahun Anggaran 2023.
30. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. Bahwa hibah dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk membiayai

pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

JUMLAH DANA SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH.

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan hibah uang kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. **26.000.000.000.- (Dua Puluh Enam Milyar Rupiah).**
- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.

Pasal 2

PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses Pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan dana hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** yaitu menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari **PIHAK KESATU**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan belanja hibah uang dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ke rekening Hibah Pemilihan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Bank Nomor Rekening

- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah **PARA PIHAK** menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada **PIHAK KESATU** dilampiri dengan:
- Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - Pakta Integritas;
 - Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - Fotokopi rekening bank atas nama penerima hibah;
 - Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap sebesar Rp. **26.000.000.000.- (Dua Puluh Enam Milyar Rupiah)** dengan ketentuan sebagai berikut :
- tahap I (satu) tahun 2023 dengan persentase 40 % (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar **Rp. 10.400.000.000.- (Sepuluh Milyar Empat Ratus Juta Rupiah)** dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD; dan
 - tahap II (dua) tahun 2024 dengan persentase 60 % (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar **Rp. 15.600.000.000.- (Lima Belas Milyar Enam Ratus Juta Rupiah)**, dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara;
- (4) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- PIHAK KEDUA** bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dalam Pasal 1.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah;
- PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan penggunaan dana hibah dan menyampaikan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada **PIHAK KESATU**;
- PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih melalui Kas Daerah.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.

- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali.

Pasal 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Pangkajene dan kepulauan.

Pasal 9 **LAIN - LAIN**

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya sepanjang kebutuhannya barang dan jasa tersebut diatur dalam Peraturan Peundangan-undangan lainnya atau dibutuhkan untuk mendukung melaksanakan pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024.
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan kepulauan harus mengembalikan sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan kepada Kas Daerah.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2024, terdapat jasa giro, **PIHAK KEDUA** wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (5) Apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang **PIHAK KESATU** wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 10 **PERUBAHAN (ADDENDUM)**

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan / *addendum* NPHD.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



ICHLAS, S.Pd.

PIHAK KESATU
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S.Pi, M.Si.